



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARCHAN FUAT ALIAS GONG BIN ABDUL SALAM.**

Tempat lahir : Rembang.

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Gunungmulyo RT.006 RW.002 Kec. Sarang Kab. Rembang Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Kuli Bangunan.

2. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN ALIAS ABID BIN SARJI.**

Tempat lahir : Rembang.

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 2003.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Gunungmulyo RT.006 RW.002 Kec. Sarang Kab. Rembang Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Kuli Bangunan.

3. Nama lengkap : **M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI.**

Tempat lahir : Rembang.

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Agustus 2006.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Gunungmulyo RT.006 RW.002 Kec. Sarang Kab. Rembang Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 09 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. FARCHAN FUAT Als. GONG Bin ABDUL SALAM, Terdakwa 2. ZAINAL ABIDIN Als. ABID Bin SARJI dan Terdakwa 3. M. DHOFARUL KAMAL Als. KAMAL Bin NUR SAKDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka (Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. FARCHAN FUAT Als. GONG Bin ABDUL SALAM, Terdakwa 2. ZAINAL ABIDIN Als. ABID Bin SARJI dan Terdakwa 3. M. DHOFARUL KAMAL Als. KAMAL Bin NUR SAKDI berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para terdakwa tetap ditahan.

Hal.2 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Jaket warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Safi'i Bin Salamun.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan tanggal 09 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan *Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya *tetap pada tuntutan;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-12/M.3.21/Eku.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I FARCHAN FUAT ALIAS GONG BIN ABDUL SALAM, Terdakwa II ZAINAL ABIDIN ALIAS ABID BIN SARJI, Terdakwa III M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ANAK (*dilakukan diversifikasi pada tahap penyidikan*) dan UBET, SAMSUL (dimasukkan dalam daftar pencarian saksi) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi AHMAD SAFI'I, saksi ROUF SYAFARI BIN CUKUP yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I FARCHAN FUAT ALIAS GONG BIN ABDUL SALAM, Terdakwa II ZAINAL ABIDIN ALIAS ABID BIN SARJI, Terdakwa III M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ANAK (*dilakukan diversifikasi pada tahap penyidikan*) dan UBET, SAMSUL (dimasukkan dalam daftar pencarian

Hal.3 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi) dan warga Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang melakukan kegiatan karnaval.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat kegiatan karnaval, para terdakwa bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM, ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan UBET, SAMSUL (dimasukkan dalam daftar pencarian saksi) berjalan melewati saksi AHMAD SAFI'I, saksi ROUF SYAFARI BIN CUKUP, saksi PRIO UTOMO BIN SARKIBAN, saksi CAHYO HADI BIN TARPIN yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dikarenakan ada warga Desa Gunungmulyo yang sedang karnaval. Melihat ada para saksi berhenti di pinggir jalan, saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM dan UBED langsung berlari menghampiri serta langsung memukul saksi ROUF SYAFARI BIN CUKUP menggunakan tangan kanan mengenai wajah dan kepala saksi ROUF. Lalu dari belakang datang Terdakwa III M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI bersama dengan Anak ANAK (*dalam berkas terpisah*) ikut memukul saksi ROUF menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi ROUF. Saksi ROUF kemudian menutupi kepalanya dan berlari menyelamatkan diri. Kemudian Terdakwa III M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI, saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM dan UBED disusul ANAK (*dalam berkas terpisah*), Terdakwa I FARCHAN FUAT ALIAS GONG BIN ABDUL SALAM, Terdakwa II ZAINAL ABIDIN ALIAS ABID BIN SARJI dan SAMSUL mendekati saksi AHMAD SAFI'I dan langsung memukul secara bersama-sama menggunakan tangan kanan mengenai wajah, kepala dan badan, hingga saksi AHMAD SAFI'I terjatuh. Melihat saksi AHMAD SAFI'I terjatuh, para terdakwa bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM, ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan UBET, SAMSUL masih tetap memukul secara bersama-sama menggunakan tangan mengenai kepala, badan saksi AHMAD SAFI'I. Kemudian warga masyarakat yang melihat hal tersebut meleraikan para terdakwa bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM, ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan UBET, SAMSUL dan menyuruh saksi AHMAD SAFI'I untuk pulang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum PUSKESMAS SARANG 1 Nomor: 445/596/2024 tanggal 05 September 2024 An. AHMAD SAFI'I BIN SULIMUN yang ditanda tangani oleh dr. Setiawan Khaizusysyarof, hasil pemeriksaan Luar:

Hal.4 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala dan wajah : luka robek di pelipis mata kanan lebar \pm 3 cm dalam \pm 1 cm ;
2. Punggung, leher, dada,perut : tidak ada kelainan.
3. Kesimpulan : luka robek di pelipis mata kanan, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FARCHAN FUAT ALIAS GONG BIN ABDUL SALAM, Terdakwa II ZAINAL ABIDIN ALIAS ABID BIN SARJI, Terdakwa III M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ANAK (*dilakukan diversifikasi pada tahap penyidikan*) dan UBET, SAMSUL (dimasukkan dalam daftar pencarian saksi) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD SAFI'I, saksi ROUF SYAFARI BIN CUKUP, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I FARCHAN FUAT ALIAS GONG BIN ABDUL SALAM, terdakwa II ZAINAL ABIDIN ALIAS ABID BIN SARJI, Terdakwa III M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ANAK (*dilakukan diversifikasi pada tahap penyidikan*) dan UBET, SAMSUL (dimasukkan dalam daftar pencarian saksi) dan warga Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang melakukan kegiatan karnaval.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat kegiatan karnaval, para terdakwa bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM, ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan UBET, SAMSUL (dimasukkan dalam daftar pencarian saksi) berjalan melewati saksi AHMAD SAFI'I, saksi ROUF SYAFARI BIN CUKUP, saksi PRIO UTOMO BIN SARKIBAN, saksi CAHYO HADI BIN

Hal.5 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



TARPIN yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dikarenakan ada warga Desa Gunungmulyo yang sedang karnaval. Melihat ada para saksi berhenti di pinggir jalan, saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM dan UBED langsung berlari menghampiri serta langsung memukul saksi ROUF SYAFARI BIN CUKUP menggunakan tangan kanan mengenai wajah dan kepala saksi ROUF. Lalu dari belakang datang terdakwa III M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI bersama dengan ANAK (*dalam berkas terpisah*) ikut memukul saksi ROUF menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi ROUF. Saksi ROUF kemudian menutupi kepalanya dan berlari menyelamatkan diri. Kemudian Terdakwa III M. DHOFARUL KAMAL ALIAS KAMAL BIN NUR SAKDI, saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM dan UBED disusul ANAK (*dalam berkas terpisah*), Terdakwa I FARCHAN FUAT ALIAS GONG BIN ABDUL SALAM, Terdakwa II ZAINAL ABIDIN ALIAS ABID BIN SARJI dan SAMSUL mendekati saksi AHMAD SAFI'I dan langsung memukul secara bersama-sama menggunakan tangan kanan mengenai wajah, kepala dan badan, hingga saksi AHMAD SAFI'I terjatuh. Melihat saksi AHMAD SAFI'I terjatuh, para terdakwa bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM, ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan UBET, SAMSUL masih tetap memukul secara bersama-sama menggunakan tangan mengenai kepala, badan saksi AHMAD SAFI'I. Kemudian warga masyarakat yang melihat hal tersebut meleraikan para terdakwa bersama dengan saksi FARCHAN HUDA BIN ABDUL SALAM, ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan UBET, SAMSUL dan menyuruh saksi AHMAD SAFI'I untuk pulang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum PUSKESMAS SARANG 1 Nomor: 445/596/2024 tanggal 05 September 2024 An. AHMAD SAFI'I BIN SULIMUN yang ditanda tangani oleh dr. Setiawan Khaizusysyarof, hasil pemeriksaan Luar:

1. Kepala dan wajah : luka robek di pelipis mata kanan lebar ± 3 cm dalam ± 1 cm ;
2. Punggung, leher, dada,perut : tidak ada kelainan.
3. Kesimpulan : luka robek di pelipis mata kanan, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Hal.6 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepada mereka dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SAFI'I Bin SALIMUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari tindakan pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama teman-temannya (saksi Prio Utomo, saksi Cahyo Hadi, saksi Rouf Syafari, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi, sdr. Andrean David dan saksi Ahmad Qosim) selesai menyaksikan karnaval di Desa Jambangan Kec. Sarang Kab. Rembang dan saat pulang melewati jalan desa Gunungmulyo-Sarang;
- Bahwa saat tiba di jalan Desa Gunungmulyo saksi bersama teman-teman berhenti di pinggir jalan karena ada rombongan karnaval warga Desa Gunungmulyo-Sarang yang juga diikuti Para Terdakwa bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO);
- Bahwa saat berhenti di pinggir jalan, posisi saksi berada paling belakang diantara teman-temannya tersebut. Setelah rombongan karnaval tersebut melewati saksi dan teman-temannya, saksi melihat sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama sdr. Ubet (DPO), ANAK (*dalam berkas terpisah*) kembali dengan berlari ke arah rombongan saksi bersama teman-temannya tersebut lalu tiba-tiba sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa 3. M. Dhofarul Kamal Als. Kamal dan ANAK (*dalam berkas terpisah*) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rouf Syafari lalu saksi Rouf Syafari langsung berlari menyelamatkan diri ke arah utara sekira 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan Para Terdakwa mendekati saksi dari arah depan dan langsung memukuli saksi secara bersama-sama, lalu ANAK (*dalam berkas terpisah*) datang dari

Hal.7 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah samping kiri saksi ikut memukul saksi hingga saksi jatuh terduduk ke belakang;

- Bahwa saat saksi jatuh terduduk, sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), ANAK (*dalam berkas terpisah*), Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang pelaku lain yang tidak saksi kenal, tetap memukuli saksi secara bersama-sama baik dari depan maupun dari arah belakang;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan tidak ada yang menggunakan peralatan apapun serta ada yang menendang menggunakan kaki beralas sepatu;
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan tersebut, posisi Para Terdakwa berdiri melingkari saksi dan sebelumnya posisi saksi juga berdiri saling memukul dengan Para Terdakwa, namun kalah jumlah sehingga saksi jatuh terduduk ke belakang dan saat terjatuh terduduk, Para Terdakwa masih memukuli dan menendang saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa sangat dekat dan ketika Para Terdakwa secara bersama-sama memukul saksi durasi waktunya sangat cepat, sekira \pm 15 (lima belas) detik;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi menderita luka robek pada pelipis sebelah kanan namun saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa, walaupun sakit;
- Bahwa ada korban lain selain saksi dalam peristiwa tersebut, yaitu saksi Rouf Syafari dan sdr. Azril Gisaka Syabani, umur 7 tahun, anak Desa Sumbermulyo Kec. Sarang Kab. Rembang;
- Bahwa saat saksi dikeroyok, teman-teman saksi (saksi Prio Utomo, saksi Cahyo Hadi, saksi Rouf Syafari, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi, sdr. Andrean David dan saksi Ahmad Qosim) hanya diam saja dan mengamankan diri masing-masing;
- Bahwa saksi dan korban lainnya tidak pernah punya masalah dengan Para Terdakwa maupun sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet (DPO);
- Bahwa antara saksi dengan ANAK (*dalam berkas terpisah*) telah berdamai dan saksi mendapat kompensasi biaya pengobatan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dengan Para Terdakwa maupun sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara*

Hal.8 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



terpisah) belum berdamai karena Para Terdakwa tidak menyanggupi uang kompensasi yang diminta keluarga saksi sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat *Para Terdakwa tidak ada memukul saksi dan saat kejadian, Para Terdakwa hanya memisah antara sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi.*

2. Saksi AHMAD QOSIM Bin SUKIMIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi Ahmad Safi'i Bin Salimun (korban) dan teman-temannya (saksi Prio Utomo, saksi Cahyo Hadi, saksi Rouf Syafari, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi dan sdr. Andrian David) selesai menyaksikan karnaval di Desa Jambangan Kec. Sarang Kab. Rembang dan saat pulang melewati jalan desa Gunungmulyo-Sarang;
- Bahwa saat tiba di jalan Desa Gunungmulyo saksi bersama teman-teman berhenti di pinggir jalan karena ada rombongan karnaval warga Desa Gunungmulyo-Sarang yang juga diikuti Para Terdakwa bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO);
- Bahwa saat berhenti di pinggir jalan, posisi saksi duduk diatas sepeda motor bersama saksi Prio Utomo dan posisi saksi Ahmad Safi'i (korban) berada paling belakang diantara teman-temannya tersebut;
- Bahwa setelah rombongan karnaval tersebut melewati saksi dan teman-temannya, saksi melihat sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama sdr. Ubet (DPO), ANAK (*dalam berkas terpisah*) kembali dengan berlari ke arah rombongan saksi bersama teman-temannya tersebut lalu tiba-tiba sdr. Ubet (DPO) memukul saksi Rouf Syafari dari arah sebelah kirinya kemudian diikuti sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan ANAK (*dalam berkas terpisah*) ikut memukul saksi Rouf Syafari juga dari arah samping kiri lalu saksi Rouf Syafari berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa 3. M. Dhofarul Kamal Als. Kamal dan ANAK (*dalam berkas terpisah*), mendekati saksi Ahmad Safi'i

Hal.9 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



(korban) dari arah depan dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Safi'i (korban) hingga saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk ke belakang;

- Bahwa saat saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk, sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama sdr. Ubet (DPO) dan Terdakwa 3. M. Dhofarul Kamal Als. Kamal maupun ANAK (*dalam berkas terpisah*) tetap memukuli saksi Ahmad Safi'i (korban) secara bersama-sama;
 - Bahwa para pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan tidak ada yang menggunakan peralatan apapun;
 - Bahwa saat terjadinya pengeroyokan terhadap korban, posisi Para Terdakwa berdiri melingkari saksi Ahmad Safi'i (korban) dan posisi saksi Ahmad Safi'i (korban) sebelumnya juga berdiri, setelah itu saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk ke belakang dan saat terjatuh terduduk, Para Terdakwa masih memukuli dan menendang saksi Ahmad Safi'i (korban);
 - Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Safi'i (korban) durasi sangat cepat, sekira \pm 20 (dua puluh) detik;
 - Bahwa saat itu saksi berusaha untuk memisah namun saksi malah terkena pukulan juga dari arah belakang, sedangkan teman saksi lainnya hanya diam saja dan mengamankan dirinya masing-masing;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi Ahmad Safi'i (korban) menderita luka robek pada pelipis sebelah kanan namun saksi Ahmad Safi'i (korban) masih dapat beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat *Para Terdakwa tidak ada memukul saksi dan saat kejadian, Para Terdakwa hanya memisah antara sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Ahmad Safi'i (korban).*

3. Saksi ROUF SYAFARI Bin CUKUP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi Ahmad Safi'i Bin Salimun (korban) dan teman-temannya (saksi Prio Utomo, saksi Cahyo Hadi, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi, sdr. Andrea David dan saksi Ahmad Qosim) selesai menyaksikan karnaval di Desa

Hal.10 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Jambangan Kec. Sarang Kab. Rembang dan saat pulang melewati jalan desa Gunungmulyo-Sarang;

- Bahwa saat tiba di jalan Desa Gunungmulyo saksi bersama teman-teman berhenti di pinggir jalan karena ada rombongan karnaval warga Desa Gunungmulyo-Sarang yang mengikuti karnaval tersebut yang saksi kenal bernama sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa 3. M. Dhofarul Kamal Als. Kamal dan ANAK (*dalam berkas terpisah*) melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa setelah saksi berhasil meloloskan diri dengan cara berlari ke arah utara sekira 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah teman-teman saksi yang lain lalu saksi melihat sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Para Terdakwa beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sekira 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal identitasnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Safi'i (korban) hingga terjatuh;
- Bahwa peristiwa tersebut terhenti ketika ada orang lain yang meleraikan dengan cara berteriak "*wis wis, karnaval kok tukaran*", akan tetapi dengan orang tersebut tidak kenal saksi;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi melihat saksi Ahmad Safi'i (korban) berdarah di bagian pelipis mata kanan dan saat itu korban tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi diri dengan menutupi kepalanya menggunakan kedua tangan;
- ↳ Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat *Para Terdakwa tidak ada memukul saksi dan saat kejadian, Para Terdakwa hanya memisah antara sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Ahmad Safi'i (korban).*

4. Saksi **PRIO UTOMO Bin SARKIBAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi Ahmad Safi'i Bin Salimun (korban) dan teman-temannya (saksi Rouf Syafari, saksi Cahyo Hadi, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi, sdr. Andrean David dan saksi Ahmad Qosim) pergi melihat karnaval di Desa Jambangan Kec. Sarang Kab. Rembang dan pada saat itu saksi

Hal.11 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



berboncengan dengan saksi Ahmad Qosim lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama teman-temannya pulang;

- Bahwa saat itu posisi yang saksi Cahyo Hadi berboncengan dengan sdr. Rohmad Setiawan lalu saksi berboncengan dengan saksi Ahmad Qosim. Lalu dibelakang saksi, saksi Ahmad Safi'i (korban) dengan saksi Rouf Syafari, lalu sdr. Nur Rohman bersama sdr. Sokeh Setyohadi, kemudian sdr. Irsyadul Iqbal;
- Bahwa setelah sampai di Desa Gunungmulyo Kec.Sarang Kab. Rembang saksi bersama teman-temannya berpapasan dengan rombongan peserta Karnaval Desa Gunungmulyo Kec. Sarang, kemudian saksi melihat saksi Rouf Syafari lari dari arah belakang atau selatan menuju kearah utara atau kedepan saksi dan dikejar oleh sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sambil memukul saksi Rouf Syafari tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memisah namun setelah saksi Rouf Syafari berhasil melarikan diri kemudian saksi ditendang oleh sdr. Ubet (DPO) dari arah belakang lalu saksi dipisah oleh seseorang;
- Bahwa kemudian saksi melihat sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menuju kearah selatan dan saat itu saksi melihat sdr. Zainal Abidin Als. Abid (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) memukul beberapa kali saksi Cahyo Hadi yang sedang menggendong sdr. Azril Gisaka Syabani;
- Bahwa saksi juga melihat sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Safi'i (korban) kemudian saksi mengetahui Para Terdakwa serta ANAK (*dalam berkas terpisah*) juga memukuli saksi Ahmad Safi'i (korban);
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa 2. Zainal Abidin Als. Abid dan Terdakwa 1. Farchan Fuat melerai pengeroyokan tersebut kemudian ada warga sekitar yang ikut memisah;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar Terdakwa 1. Farchan Fuat mengatakan, "*wes ora usah polisi-polisian kene langsung tak tambakano (tidak usah Polisi-polisi-sini langsung saya obatkan*" kemudian Para Terdakwa pergi ke arah selatan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi, saksi melihat pelipis mata kanan saksi Ahmad Safi'i (korban) berdarah dan akhirnya saksi bersama teman-

Hal.12 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



temanya tersebut menuju kerumah sdr. Sholeh turut tanah Duku
Gepukgeneng Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat *Para
Terdakwa tidak ada memukul saksi dan saat kejadian, Para Terdakwa
hanya memisah antara sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (terdakwa
dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Ahmad Safi'i (korban).*

5. Saksi CAHYO HADI Bin TARPIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi Ahmad Safi'i Bin Salimun (korban) dan teman-temannya (saksi Rouf Syafari, saksi Prio Utomo, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi, sdr. Andrean David dan saksi Ahmad Qosim) selesai menyaksikan karnaval di Desa Jambangan Kec. Sarang Kab. Rembang dan saat pulang melewati jalan desa Gunungmulyo-Sarang;
- Bahwa saat tiba di jalan Desa Gunungmulyo saksi bersama teman-teman berhenti di pinggir jalan karena ada rombongan karnaval warga Desa Gunungmulyo melintas, tiba-tiba para pemuda Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang yang saksi kenal bernama sdr. Ubet (DPO) dan Terdakwa 2. Zainal Abidin Als. Abid melakukan pemukulan dan menendang saksi dari arah belakang;
- Bahwa setelah menendang saksi, sdr. Ubet (DPO) dan Terdakwa 2. Zainal Abidin Als. Abid menuju ke arah saksi Ahmad Safi'i (korban) yang saat itu saksi melihat Para Terdakwa, ANAK (*dalam berkas terpisah*) beserta sekira 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak saksi kenal, sedang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ahmad Safi'i (korban) dan peristiwa tersebut berhenti ketika dileraikan oleh orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi melihat saksi Ahmad Safi'i (korban) mengalami luka berdarah di pelipis mata kanan, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Safi'i (korban) melakukan pemeriksaan luka yang dialami ke Puskesmas 1 Sarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat *Para
Terdakwa tidak ada memukul saksi dan saat kejadian, Para Terdakwa*

Hal.13 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memisah antara sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Ahmad Safi'i (korban).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat**, sebagai berikut: Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/596/2024 tanggal 05 September 2024 dari Puskesmas Sarang 1 menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB telah memeriksa seorang Laki-laki yang bernama AHMAD SAFI'I Bin SALIMUN, umur 19 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia (Suku Jawa), alamat Desa Sumbermulyo RT.04 RW.01 Kec. Sarang Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah, pada kesimpulan: *Luka robek di pelipis mata kanan lebar ± 3 cm dalam ± 1 cm, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Terdakwa 1. Farchan Fuat Als. Gong Bin Abdul Salam:**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pemuda Desa Sumbermulyo Kec. Sarang Kab. Rembang, permasalahannya diantaranya: ketika menonton hiburan dangdut sering berselisih paham, bersenggolan saat berjoget dan saat Terdakwa bersama teman-teman hendak pergi mencari makan, melintasi jalan Desa Sumbermulyo, tiba-tiba dicegat dan sempat dipukul tetapi Terdakwa dan teman-teman berhasil menghindari dan pergi. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah dibuatkan surat kesepakatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO) maupun warga RT.06 Desa Gunung Mulyo mengikuti Karnaval. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat tiba di TKP, sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama Para Terdakwa beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO) lainnya melintas dan berpapasan dengan rombongan saksi Ahmad Safi'i Bin Salimun (korban) yang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa setelah melewati rombongan saksi Ahmad Safi'i (korban), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) teringat dengan permasalahan dengan warga pemuda Desa Sumbermulyo lalu sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berbalik dan berlari mendekati saksi Rouf Syafari bersama Para Terdakwa. Kemudian

Hal.14 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) langsung memukul saksi Rouf Syafari diikuti sdr. Ubet (DPO) dan ANAK (*dalam berkas terpisah*) lainnya sedangkan Terdakwa berusaha meleraikan;

- Bahwa setelah itu dileraikan warga lalu Terdakwa bersama teman-temannya menghentikan aksi tersebut dan saksi Rouf Syafari bersama teman-temannya pun pergi maka Terdakwa bersama teman-temannya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) yang Terdakwa pukul saat itu adalah saksi Rouf Syafari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan teringat permasalahan-permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman lainnya melakukan perbuatan tersebut supaya pemuda Desa Sumbermulyo tidak semena-mena ketika kita melintas di desanya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama teman-teman lainnya dalam keadaan sadar namun sebelumnya mereka meminum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

➤ **Terdakwa 2. Zainal Abidin Als. Abid Bin Sarji:**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pemuda Desa Sumbermulyo Kec. Sarang Kab. Rembang, permasalahannya diantaranya: ketika menonton hiburan dangdut sering berselisih paham, bersenggolan saat berjoget dan saat Terdakwa bersama teman-teman hendak pergi mencari makan, melintasi jalan Desa Sumbermulyo, tiba-tiba dicegat dan sempat dipukul tetapi Terdakwa dan teman-teman berhasil menghindari dan pergi. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah dibuatkan surat kesepakatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO) maupun warga RT.06 Desa Gunung Mulyo mengikuti Karnaval. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat tiba di TKP, sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama

Hal.15 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Para Terdakwa beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO) lainnya melintas dan berpapasan dengan rombongan saksi Ahmad Safi'i Bin Salimun (korban) yang berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa setelah melewati rombongan saksi Ahmad Safi'i (korban), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) teringat dengan permasalahan dengan warga pemuda Desa Sumbermulyo lalu sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berbalik dan berlari mendekati saksi Rouf Syafari bersama Para Terdakwa. Kemudian sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) langsung memukul saksi Rouf Syafari diikuti sdr. Ubet (DPO) dan ANAK (*dalam berkas terpisah*) lainnya sedangkan Terdakwa berusaha meleraikan;
- Bahwa setelah itu dilerai warga lalu Terdakwa bersama teman-temannya menghentikan aksi tersebut dan saksi Rouf Syafari bersama teman-temannya pun pergi maka Terdakwa bersama teman-temannya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi Ahmad Safi'i (korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan teringat permasalahan-permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman lainnya melakukan perbuatan tersebut supaya pemuda Desa Sumbermulyo tidak semena-mena ketika kita melintas di desanya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama teman-teman lainnya dalam keadaan sadar namun sebelumnya mereka meminum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

➤ **Terdakwa 3. Muhammad Dhofarul Kamal Als. Kamal Bin Nur Sakdi:**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pemuda Desa Sumbermulyo Kec. Sarang Kab. Rembang, permasalahannya diantaranya: ketika menonton hiburan dangdut sering berselisih paham, bersenggolan saat berjoget dan saat Terdakwa bersama teman-teman hendak pergi mencari makan, melintasi jalan Desa Sumbermulyo, tiba-tiba dicegat dan sempat dipukul tetapi Terdakwa dan teman-teman berhasil menghindari dan pergi. Permasalahan-

Hal.16 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



permasalahan tersebut tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah dibuatkan surat kesepakatan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO) maupun warga RT.06 Desa Gunung Mulyo mengikuti Karnaval. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat tiba di TKP, sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama Para Terdakwa beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO) lainnya melintas dan berpapasan dengan rombongan saksi Ahmad Safi'i Bin Salimun (korban) yang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa setelah melewati rombongan saksi Ahmad Safi'i (korban), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) teringat dengan permasalahan dengan warga pemuda Desa Sumbermulyo lalu sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berbalik dan berlari mendekati saksi Rouf Syafari bersama Para Terdakwa. Kemudian sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) langsung memukul saksi Rouf Syafari diikuti sdr. Ubet (DPO) dan ANAK (*dalam berkas terpisah*) lainnya sedangkan Terdakwa berusaha melerai;
- Bahwa setelah itu dileraikan warga lalu Terdakwa bersama teman-temannya menghentikan aksi tersebut dan saksi Rouf Syafari bersama teman-temannya pun pergi maka Terdakwa bersama teman-temannya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) yang Terdakwa pukul saat itu adalah saksi Rouf Syafari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan teringat permasalahan-permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman lainnya melakukan perbuatan tersebut supaya pemuda Desa Sumbermulyo tidak semena-mena ketika kita melintas di desanya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama teman-teman lainnya dalam keadaan sadar namun sebelumnya mereka meminum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hal.17 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringakan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **KUS HARJANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB terjadi ramai-ramai tapi saksi belum tahu ada perkelahian antara pemuda Desa Gunungmulyo dengan pemuda Desa Sumbermulyo karena saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi berada di warung yang jaraknya dengan TKP sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut sangat singkat;
- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut, saksi baru mendekati tempat kejadian dan saksi melihat Terdakwa 2. Zainal Abidin Als. Abid berada di pinggir jalan sedang menghalau sedangkan saksi Ahmad Safi'i (korban) berada dipinggir toko dengan posisi berdiri tapi diwajahnya berdarah;
- Bahwa saat itu saksi mendengar dari warga sekitar yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ahmad Safi'i (korban) adalah sdr. Ubet (DPO); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **ZAENAL ABIDIN, S.Sos.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena di persidangan saksi Ahmad Safi'i (korban) menerangkan hal yang berbeda dengan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban yang telah dilakukan dihadapan saksi selaku Penyidik, maka saksi menrangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi Ahmad Safi'i (korban) tersebut telah sesuai prosedur dan telah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa sebelum saksi Ahmad Safi'i (korban) menandatangani, saksi telah menyuruh saksi Ahmad Safi'i (korban) membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa benar antara saksi Ahmad Safi'i (korban) dengan ANAK (*dalam berkas terpisah*) telah berdamai dan saksi Ahmad Safi'i (korban) mendapat kompensasi biaya pengobatan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal.18 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



- Bahwa mengenai permintaan uang kompensasi dari keluarga saksi Ahmad Safi'i (korban) sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) terhadap Para Terdakwa maupun sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar antara saksi Ahmad Safi'i (korban) dengan Para Terdakwa maupun sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), belum berdamai;
- Bahwa sejak dulu antara pemuda Desa Gunungmulyo dengan pemuda Desa Sumbermulyo selalu bertikai, saksi sudah sering melakukan penyuluhan hukum maupun pendekatan di kedua desa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat *Para Terdakwa tidak ada memukul saksi dan saat kejadian, Para Terdakwa hanya memisah antara sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Ahmad Safi'i (korban).*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut: 1 (satu) potong Jaket warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ahmad Safi'i (korban) bersama teman-temannya (saksi Prio Utomo, saksi Cahyo Hadi, saksi Rouf Syafari, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi, sdr. Andrean David dan saksi Ahmad Qosim) selesai menyaksikan karnaval di Desa Jambangan Kec. Sarang Kab. Rembang dan saat pulang melewati jalan desa Gunungmulyo-Sarang;
- ❖ Bahwa saat tiba di jalan Desa Gunungmulyo saksi Ahmad Safi'i (korban) bersama teman-teman berhenti di pinggir jalan karena ada rombongan karnaval warga Desa Gunungmulyo-Sarang yang juga diikuti sdr. Farchan

Hal.19 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama Para Terdakwa beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO);

- ❖ Bahwa saat berhenti di pinggir jalan, posisi saksi Ahmad Safi'i (korban) berada paling belakang diantara teman-temannya tersebut. Setelah rombongan karnaval tersebut melewati saksi Ahmad Safi'i (korban) dan teman-temannya, saksi Ahmad Safi'i (korban) melihat sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama sdr. Ubet (DPO), ANAK (*dalam berkas terpisah*) kembali dengan berlari ke arah rombongan saksi Ahmad Safi'i (korban) bersama teman-temannya tersebut lalu tiba-tiba sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa 3. M. Dhofarul Kamal Als. Kamal dan ANAK (*dalam berkas terpisah*) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rouf Syafari lalu saksi Rouf Syafari langsung berlari menyelamatkan diri ke arah utara sekira 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) meter;
- ❖ Bahwa kemudian sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), ANAK (*dalam berkas terpisah*), Para Terdakwa mendekati saksi Ahmad Safi'i (korban) dari arah depan dan langsung memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) secara bersama-sama, lalu ANAK (*dalam berkas terpisah*) datang dari arah samping kiri saksi Ahmad Safi'i (korban) ikut memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) hingga saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk ke belakang;
- ❖ Bahwa saat saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk, sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), ANAK (*dalam berkas terpisah*), Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang pelaku lain yang tidak saksi Ahmad Safi'i (korban) kenal, tetap memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) secara bersama-sama baik dari depan maupun dari arah belakang;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan tidak ada yang menggunakan peralatan apapun serta ada yang menendang menggunakan kaki beralas sepatu;
- ❖ Bahwa saat terjadinya pengeroyokan tersebut, posisi Para Terdakwa berdiri melingkari saksi Ahmad Safi'i (korban) dan sebelumnya posisi saksi Ahmad Safi'i (korban) juga berdiri saling memukul dengan Para Terdakwa, namun kalah jumlah sehingga saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk ke

Hal.20 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan saat terjatuh terduduk, Para Terdakwa masih memukuli dan menendang saksi Ahmad Safi'i (korban);

- ❖ Bahwa jarak saksi Ahmad Safi'i (korban) dengan Para Terdakwa sangat dekat dan ketika Para Terdakwa secara bersama-sama memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) durasi waktunya sangat cepat, ± 15 (lima belas) detik;
- ❖ Bahwa ada korban lain selain saksi Ahmad Safi'i (korban) dalam peristiwa tersebut, yaitu saksi Rouf Syafari dan sdr. Azril Gisaka Syabani, umur 7 tahun, anak Desa Sumbermulyo Kec. Sarang Kab. Rembang;
- ❖ Bahwa saat saksi Ahmad Safi'i (korban) dikeroyok, teman-teman saksi (saksi Prio Utomo, saksi Cahyo Hadi, saksi Rouf Syafari, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi, sdr. Andrean David dan saksi Ahmad Qosim) hanya diam saja dan mengamankan diri masing-masing;
- ❖ Bahwa saksi Ahmad Safi'i (korban) dan korban lainnya tidak pernah punya masalah dengan sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) maupun Para Terdakwa serta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet (DPO);
- ❖ Bahwa antara saksi Ahmad Safi'i (korban) dengan ANAK (*dalam berkas terpisah*) telah berdamai dan saksi Ahmad Safi'i (korban) mendapat kompensasi biaya pengobatan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dengan sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) maupun Para Terdakwa belum berdamai karena Para Terdakwa tidak menyanggupi uang kompensasi yang diminta keluarga saksi Ahmad Safi'i (korban) sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi Ahmad Safi'i menderita luka robek pada pelipis sebelah kanan namun saksi Ahmad Safi'i masih dapat beraktifitas seperti biasa walaupun masih terasa sakit;
- ❖ Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/596/2024 tanggal 05 September 2024 dari Puskesmas Sarang 1 menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB telah memeriksa seorang Laki-laki yang bernama AHMAD SAFI'I Bin SALIMUN, umur 19 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia (Suku Jawa), alamat Desa Sumbermulyo RT.04 RW.01 Kec. Sarang Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah, pada *kesimpulan*: Luka robek di pelipis mata kanan lebar ± 3 cm dalam ± 1 cm, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

Hal.21 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyangkal telah memukul saksi Ahmad Safi'i (korban), Para Terdakwa hanya memisah antara sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan saksi Ahmad Safi'i (korban);
- ❖ Bahwa Para Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pemuda Desa Sumbermulyo Kec. Sarang Kab. Rembang, diantaranya: ketika menonton hiburan dangdut sering berselisih paham, bersenggolan saat berjoget dan saat Para Terdakwa bersama teman-teman hendak pergi mencari makan melintasi jalan Desa Sumbermulyo, tiba-tiba dicegat dan sempat dipukul tetapi Para Terdakwa dan teman-temannya berhasil menghindari dan pergi. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah dibuatkan surat kesepakatan;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa bersama teman-teman lainnya melakukan perbuatan tersebut supaya korban dan pemuda Desa Sumbermulyo tidak semena-mena ketika melintas di desanya;
- ❖ Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa bersama teman-teman lainnya dalam keadaan sadar namun sebelumnya mereka meminum minuman keras;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) dan dalam hal ini Majelis SEPENDAPAT dengan tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Jika Kekerasan Mengakibatkan Luka-luka;

Hal.22 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang adalah BENAR Terdakwa 1. Farchan Fuat Als. Gong Bin Abdul Salam, Terdakwa 2. Zainal Abidin Als. Abid Bin Sarji dan Terdakwa 3. M. Dhofarul Kamal Als. Kamal Bin Nur Sakdi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;

Hal.23 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “barang siapa” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Jika Kekerasan Mengakibatkan Luka-luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa *openlijk* dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai apabila diartikan “secara terang-terangan”, yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya. Dalam kasus ini diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan di tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas peristiwa yang terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tenaga Bersama” R. Soesilo menjelaskan di dalam pasal ini bahwa kekerasan yang dilakukan dalam pasal ini harus dilakukan bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh dua orang. Lebih lanjut R Soesilo menjelaskan keterlibatan para pelaku harus benar-benar ikut melakukan kekerasan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. Kekerasan yang merupakan tujuan, yang ditujukan untuk merusak barang atau melakukan aniaya atau mengakibatkan sakitnya orang atau barang walaupun si pelaku tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau menghancurkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini *menerangkan* berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ahmad Safi'i (korban) bersama teman-temannya (saksi Prio Utomo, saksi Cahyo Hadi, saksi Rouf Syafari, sdr. Irsyadul Iqbal, sdr. Rohmad Setiawan, sdr. Nur Rohman, sdr. Sokeh Setyohadi, sdr. Andrean David dan saksi Ahmad Qosim) selesai menyaksikan karnaval di Desa Jambangan Kec. Sarang Kab. Rembang dan saat pulang melewati jalan desa Gunungmulyo-Sarang. Setibanya di jalan Desa Gunungmulyo saksi Ahmad Safi'i (korban) bersama teman-teman berhenti di pinggir jalan karena

Hal.24 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rombongan karnaval warga Desa Gunungmulyo-Sarang yang juga diikuti Para Terdakwa bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta ANAK (*dalam berkas terpisah*) dan sdr. Ubet Bin Sutrisno (DPO);

Menimbang, bahwa saat berhenti di pinggir jalan, posisi saksi Ahmad Safi'i (korban) berada paling belakang diantara teman-temannya tersebut. Setelah rombongan karnaval tersebut melewati saksi Ahmad Safi'i (korban) dan teman-temannya, saksi Ahmad Safi'i (korban) melihat sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersama sdr. Ubet (DPO), ANAK (*dalam berkas terpisah*) kembali dengan berlari ke arah rombongan saksi Ahmad Safi'i (korban) bersama teman-temannya tersebut lalu tiba-tiba sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa 3. M. Dhofarul Kamal Als. Kamal dan ANAK (*dalam berkas terpisah*) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rouf Syafari lalu saksi Rouf Syafari langsung berlari menyelamatkan diri ke arah utara sekira 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) meter. Kemudian sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), ANAK (*dalam berkas terpisah*), Para Terdakwa mendekati saksi Ahmad Safi'i (korban) dari arah depan dan langsung memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) secara bersama-sama, lalu ANAK (*dalam berkas terpisah*) datang dari arah samping kiri saksi Ahmad Safi'i (korban) ikut memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) hingga saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk ke belakang;

Menimbang, bahwa saat saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk, sdr. Ubet (DPO) bersama sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), ANAK (*dalam berkas terpisah*), Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang pelaku lain yang tidak saksi Ahmad Safi'i (korban) kenal, tetap memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) secara bersama-sama baik dari depan maupun dari arah belakang. Para Terdakwa memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan tidak ada yang menggunakan peralatan apapun serta ada yang menendang menggunakan kaki beralas sepatu;

Menimbang, bahwa saat terjadinya pengeroyokan tersebut, posisi Para Terdakwa berdiri melingkari saksi Ahmad Safi'i (korban) dan sebelumnya posisi saksi Ahmad Safi'i (korban) juga berdiri saling memukul dengan Para Terdakwa, namun kalah jumlah sehingga saksi Ahmad Safi'i (korban) jatuh terduduk ke belakang dan saat terjatuh terduduk, Para Terdakwa masih memukul dan menendang saksi Ahmad Safi'i (korban). Jarak saksi Ahmad Safi'i (korban)

Hal.25 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terdakwa sangat dekat dan ketika Para Terdakwa secara bersama-sama memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) durasi waktunya sangat cepat, sekira ± 15 (lima belas) detik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Safi'i (korban) menderita luka robek pada pelipis sebelah kanan namun saksi Ahmad Safi'i (korban) masih dapat beraktifitas seperti biasa walaupun masih terasa sakit. Hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/596/2024 tanggal 05 September 2024 dari Puskesmas Sarang 1 menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB telah memeriksa seorang Laki-laki yang bernama AHMAD SAFI'I Bin SALIMUN, umur 19 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beragama Islam, berkewarga negaraan Indonesia (Suku Jawa), alamat Desa Sumbermulyo RT.04 RW.01 Kec. Sarang Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah, pada *kesimpulan*: Luka robek di pelipis mata kanan lebar ± 3 cm dalam ± 1 cm, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa *menerangkan* bahwa Para Terdakwa menyangkal telah memukul saksi Ahmad Safi'i (korban) dan saat kejadian, Para Terdakwa hanya memisah antara sdr. Ubet (DPO), sdr. Farchan Huda (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan saksi Ahmad Safi'i (korban). Terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Terdakwa tersebut tidak didukung oleh satu alat bukti dan saksi *ade charge* yang dihadirkan Para Terdakwa yaitu saksi Kus Harjanto *menerangkan* saksi tidak ada di tempat kejadian, maka berdasarkan keterangan saksi Ahmad Safi'i (korban) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Qosim serta didukung oleh Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/596/2024 tanggal 05 September 2024, sehingga *unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa *dinyatakan* telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Hal.26 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa *harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut *harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka *perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa: 1 (satu) potong Jaket warna Hitam yang telah disita saksi korban Ahmad Safi'i Bin Salamun sehingga berdasarkan Pasal 46 KUHPA maka *dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ahmad Safi'i Bin Salamun;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Gunungmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.27 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Farchan Fuat Als. Gong Bin Abdul Salam, Terdakwa 2. Zainal Abidin Als. Abid Bin Sarji dan Terdakwa 3. Muhammad Dhofarul Kamal Als. Kamal Bin Nur Sakdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-luka”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan 13 (tigabelas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Jaket warna Hitam;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ahmad Safi'i Bin Salamun.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh L I E N A, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, JON MAHMUD, S.H., M.H. dan SUKMANDARI PUTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari S E L A S A tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTRA ADE CAHYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh IKA PUTRI HARVIANTI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JON MAHMUD, S.H., M.H.

L I E N A, S.H., M.Hum.

2. SUKMANDARI PUTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.28 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.



PUTRA ADE CAHYONO, S.H.

Hal.29 dari 29 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Rbg.